



## **BUPATI HALMAHERA SELATAN**

### **PROVINSI MALUKU UTARA**

---

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa selain didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk mensinkronkan prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan desa sehingga peruntukan Pembangunan desa dapat berjalan secara optimal dan terarah, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. bahwa sebagai implementasi dan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara R.I. Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaيامana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (lembaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 9 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
4. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tertentu.
5. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan .
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desayang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten
- 2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

## **Pasal 3**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RPJM Desa dapat disusun dengan/oleh Penjabat Kepala Desa dengan memperhatikan RPJM Desa sebelumnya, berdasarkan hasil musyawarah yang ditetapkan atas keputusan tim penyusun.
- (5) Kepala Desa Definitif dapat mengikuti RPJM Desa yang telah disusun Penjabat Kepala Desa sebelumnya dan/atau dapat menyusun kembali atau merubah sebagian dengan atas masukan masyarakat melalui musyawarah melalui tim penyusun.

## **BAB II**

### **Penyusunan RPJM Desa**

#### **Pasal 5**

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. pendataan Desa;
  - c. penyusunan tata ruang Desa;
  - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - e. pengelolaan informasi Desa;
  - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman/setapak/jalan tani;
    3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    5. *lingkungan permukiman masyarakat Desa*;
    6. drainase desa
    7. talud sungai/pantai
    8. Penerangan umum desa
    9. Ruang Terbuka (Taman Desa)
    10. Pembebasan lahan
    11. Pembangunan Aksesibilitas dan Sarpas tempat wisata
    12. Rehabilitasi Sarana Ibadah
    13. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1. taman bacaan masyarakat;
    - 2. pendidikan anak usia dini;
    - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - 5. rumah dinas Guru
    - 6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    - 1. pasar Desa;
    - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
    - 4. pembibitan tanaman pangan;
    - 5. pembukaan lahan pertanian;
    - 6. pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 7. kolam ikan dan pembenihan ikan;
    - 8. kapal penangkap ikan;
    - 9. *cold storage* (gudang pendingin);
    - 10. tempat pelelangan ikan;
    - 11. tambak garam;
    - 12. kandang ternak;
    - 13. instalasi biogas;
    - 14. mesin pakan ternak;
    - 15. Penyediaan Bibit tanaman perkebunan, Pertanian dan Perikanan
    - 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - 1. penghijauan;
    - 2. pembuatan terasering;
    - 3. pemeliharaan hutan bakau;
    - 4. perlindungan mata air;
    - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
    - 6. perlindungan terumbu karang; dan
    - 7. kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan
  - h. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
  - i. pembinaan dan penyelenggaraan Keagamaan di Desa
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:**
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3. kelompok perempuan,

4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## **Pasal 6**

Penyusunan RPJM Desa Harus Berdasar pada :

1. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:
  - a. sistem organisasi perangkat Desa;
  - b. sistem organisasi masyarakat adat;
  - c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - e. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - f. pengelolaan tanah kas Desa;
  - g. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan
    - a. setempat;
    - h. pengelolaan tanah bengkok
    - i. pengelolaan tanah pecatu;
    - j. pengelolaan tanah titisara; dan
    - k. pengembangan peran masyarakat Desa
2. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:
  - a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
  - b. pranata hukum adat;
  - c. pemilikan hak tradisional;
  - l. pengelolaan tanah kas Desa adat;
  - m. pengelolaan tanah ulayat;
  - n. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
  - o. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
  - p. masa jabatan kepala Desa adat.
3. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
  - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
  - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
  - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
  - e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
  - f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - c. pengkajian keadaan Desa;
  - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Prioritas Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 huruf a. meliputi :
  - a. Kebijakan Umum Pembangunan yang dijabarkan dalam sepuluh agenda pembangunan (Dasar Cita), Yaitu
    - 1) Melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Kartu HSL Sejahtera (Bisa Sejahtera)
    - 2) Meningkatkan kualitas SDM dengan mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan (Bisa Cerdas)
    - 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mendorong peningkatan akses dan kualitas kesehatan (Bisa Sehat)
    - 4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Bisa Emas)
    - 5) Mendorong meningkatnya persentase desa mandiri dan menurunnya persentase desa tertinggal (Bisa Mandiri)
    - 6) Melakukan penataan dan perubahan wajah Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan (Bisa Berubah)
    - 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur kepulauan berwawasan lingkungan (Bisa Intan),
    - 8) Melaksanakan revolusi mental melalui reformasi sistem nilai dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (Bisa Bersih)
    - 9) Mendorong pertumbuhan kawasan strategis cepat tumbuh dengan menjadikan Halmahera Selatan sebagai Lumbung rempah dan pusat destinasi wisata Maluku Utara menuju akselerasi peningkatan daya saing daerah (Bisa Bersaing).
    - 10) Memantapkan kehidupan sosial masyarakat yang penuh berkah (Bisa Berkah),
  - b. Pengembangan Komoditi Unggulan, berupa :
    - 1) Pengembangan komoditi unggulan Tanaman Rempah dan Komoditas Unggulan Lainnya (*Pala, Cengkeh, Kakao, Kelapa dan Kenari*) dari hulu sampai hilir (*hilirisasi*).



- 2) Sasaran pengembangan dan peningkatan produksi pada desa-desa yang mayoritas penduduknya petani tanaman perkebunan dengan system cluster.
- 3) Pengembangan kawasan terpadu industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan .
- 4) Khusus desa-desa yang mayoritas penduduknya nelayan difokuskan pada pengembangan sektor perikanan.
- 5) Pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan komoditi unggulan antara lain jaringan jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan, pasokan listrik dan air bersih, iklim investasi yang aman, nyaman dan pasti, serta jaringan logistik dan telekomunikasi, serta dukungan sektor perbankan.
- 6) Penyediaan lahan dengan sistem kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Masyarakat serta sektor swasta.
- 7) Penataan tata niaga dan hilirisasi komoditi unggulan Halmahera Selatan termasuk tataniaga komoditi antar pulau

c. Pengembangan Kewilayahan

d. Peningkatan Desa Mandiri dan Pengentasan Desa Tertinggal

- (3) Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat memperhatikan tema pembangunan Daerah, yaitu :
- a. Tahun 2016 : Konsolidasi sumberdaya menuju peningkatan daya saing daerah
  - b. Tahun 2017 : Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan revolusi mental
  - c. Tahun 2018 : Peningkatan ekonomi masyarakat dengan dukungan infrastruktur dan pemantapan SDM
  - d. Tahun 2019 : Pemantapan daya saing ekonomi masyarakat dengan dukungan peningkatan investasi
  - e. Tahun 2020 : Pemantapan pembangunan kawasan strategis
  - f. Tahun 2021 : Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah

## **Pasal 9**

Sitematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) terdiri atas :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Desa

BAB III Potensi dan Masalah

BAB III Visi , Misi, Tujuan Dan Strategi Pembangunan Desa

BAB V Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa

BAB VIPenutup

## **BAB III**

### **Penyusunan RKP Desa**

## **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten.

- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - g. penetapan RKP Desa;
  - h. perubahan RKP Desa; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

### **Pasal 12**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) terdiri atas :

- |          |  |
|----------|--|
| BAB I.   | Pendahuluan                                    |
| BAB II.  | Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya |
| BAB III. | Pengelolaan Keuangan Desa                      |
| BAB IV.  | Rencana Kegiatan Pembangunan Desa              |
| BAB V.   | Penutup  |

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melakukan:
  - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
  - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
  - c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku RPJMDesa RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini dapat mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dinyatakan tidak berlaku

**PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Kepala Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMY SURYA BOTUTIHE, SE, M.M  
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
ILHAM ABUBAKAR, SH  
Nip. 19690307 200212 1 008